





2. Apabila istri sudah tidak sanggup bersabar karena sudah lamanya suami meninggalkannya, apalagi kalau suami tersebut tidak meninggalkan nafkah untuk istrinya, sehingga istrinya menjadi sengsara dan menderita, maka istri tersebut boleh menuntut cerai ke Pengadilan dengan alasan suami mafqud tersebut. Dan Pengadilan yang menerima gugatan istri tersebut hendaklah benar-benar memperhatikan nasib si istri, dan segera menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya.